

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Pidana Nasional telah diatur sebagai sumber hukum yang mendapat pengakuan dalam perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional Tahun 2015, forum ilmiah, pendapat doktrin maupun yurisprudensi Mahkamah Agung. Untuk Hukum Pidana Adat Minangkabau yang berlaku di Sumatera Barat dapat dilihat dalam Undang-Undang Nan XX Adat Minangkabau. Pada sisi lain, kedudukan Hukum Pidana Adat dalam penegakan hukum khususnya di Sumatera Barat sesuai dengan adat Minangkabau belum lagi optimal, hanya baru sebagian kecil ditemui dari jumlah Putusan Mahkamah Agung yang memutus perkara dengan menggunakan Hukum Pidana Adat. Pada tingkat Pengadilan Negeri baru ada dua Putusan Pengadilan Negeri Padang yang menggunakan yurisprudensi Mahkamah Agung dijadikan dasar pedoman untuk putusan pengadilan dengan menggunakan Hukum Pidana Adat Minangkabau. Meskipun sudah ada MoU berupa kesepakatan bersama antara LKAAM dengan Kapolda Sumatera Barat No. III/LKAAM-SB/III/Tahun, 2012 No. B/1757/2012/Polda Sumbar tentang Optimalisasi Pemberdayaan Hukum Adat Dalam Pemulihan Keamanan, Ketertiban, dan

Ketentraman Masyarakat belum sepenuhnya ditindak lanjuti oleh Kepolisian di Sumatera Barat. Baru ada dua Polres yang telah melaksanakan dengan membuat SOP-nya yakni Polres Dharmasraya dan Polres Pariaman.

2. Kedudukan Hukum Pidana Adat dalam penegakan hukum dan praktiknya di Sumatera Barat dapat dilihat melalui penanggulangan tindak pidana dengan penerapan sanksi pidana adat berupa, (a) pidana pemenuhan adat dalam RUU KUHP Nasional, (b) kesepakatan bersama antara LKAAM Sumatera Barat dan Kepolisian, (c) penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui Pendekatan *Restorative Justice* pada Tingkat Penyidikan, (d) Penyelesaian Perkara Pidana Anak melalui Sanksi Pidana Adat, dan (e) beberapa bentuk Putusan Mahkamah Agung yang telah menggunakan Hukum Pidana Adat sebagai dasar hukum pertimbangan hakim menjadikan yurisprudensi putusan pengadilan bagi tingkat pengadilan di bawahnya. Untuk hukum adat Minangkabau, telah terdapat dua putusan Pengadilan Negeri Padang dan diperkuta oleh Putusan Pengadilan Tinggi yang menggunakan Hukum Pidana Adat Undang Nan Dua Puluah Adat Minangkabau sebagai dasar putusan hakim dalam perkara zina yang tidak ada bandingannya dalam KUHP. Hal ini dapat merupakan masukan dalam rangka pembaruan hukum pidana.
3. Penegakan Hukum Pidana Adat ke depan dan relevansinya dengan pembaruan hukum pidana nasional dapat melalui, (a) konsep

penegakan hukum melalui prinsip/asas kemanfaatan Hukum Pidana Adat dalam penanggulangan tindak pidana, (b) penerapan asas *restorative justice* dalam Hukum Pidana Adat, (c) pembentukan peradilan adat dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pembaruan hukum pidana nasional merupakan langkah maju menghidupkan kembali pengadilan adat dalam rangka penegakan hukum.

B. Saran

Supaya Hukum Pidana Adat, khususnya Hukum Pidana Adat Minangkabau mendapatkan tempat dan mempunyai kedudukan dalam penegakan hukum menuju pembaruan hukum pidana nasional, maka dari penelitian ini disarankan:

1. Kepada penegak hukum mulai dari Kepolisian, Jaksa, dan Hakim lebih mempedomani dan menggali hukum yang hidup dalam masyarakat dan memberdayakan sesuai asas manfaat hukum guna terciptanya ketentraman dan kemakmuran dalam masyarakat.
2. Kepada penegak hukum, khususnya hakim sebagai pengambil keputusan pada tingkat pengadilan untuk mempedomani yurisprudensi yang telah ada dalam putusan Mahkamah Agung dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan melakukan penemuan hukum sesuai amanah Undang-Undang Pokok Kehakiman agar dapat mengambil keputusan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dalam putusannya.

3. Disarankan kepada Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Polda Sumatera Barat untuk secepatnya melaksanakan dan menindaklanjuti MoU No. III/LKAAM-SB/III/Tahun 2012 No. 3/1757/2012/Polda Sumbar dengan menyusun panduan sebagai pedoman bagi para pihak untuk penerapan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif. Hal ini terutama terkait dengan penerapan Undang Nan XX dalam Adat Minangkabau untuk mengaktualisasikan *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa dan kaitannya dengan hukum positif.
4. Disarankan kepada pihak pemangku adat di Sumatera Barat khususnya Minangkabau agar dengan pembentukan peradilan desa adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Adat dapat menjadikan tonggak pemberlakuan Hukum Pidana Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian musyawarah. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diharapkan kepada semua unsur terkait alam kelembagaan desa adat dapat membentuk peraturan pelaksana berupa peraturan nagari dan melaksanakan peradilan adat sesuai ketentuan undang-undang berlaku.